26. Jenis Pelayanan : Analisa Pupuk Organik Kotoran Hewan (KOHE)

No.	Komponen	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)		
1.	Persyaratan	2. Permohonan 3. Adanya kebijakan/regulasi baru
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3. Permohonan ke bidang kawasan dan agribisnis 4. Pelayanan aktif bidang kawasan dan agribisnis
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Minggu
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Hasil Uji Laboratorium
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	SMS/telepon/WA Medsos Dinas, SP4N Lapor!
Proses Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	5. UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 6. UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas UU No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah 8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 262/KPTS/SR.310/M/4/2019 tentang Lembaga Uji Mutu dan Uji Efektivitas Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah 9. Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI3 7763: 2024) Badan Standarisasi Nasional.

2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sampel Pupuk Organik, Plastik,Kertas Label nama, timbangan dan sekop kecil, dan Laboratorium
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami tentang proses teknis pengambilan sampel untuk uji Analisa Pupuk 3. Memahami tentang proses pengajuan uji sampel pupuk
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang (Kepala Dinas, Kepala Bidang Kawasan dan Agribisnis, Ketua Tim)
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Hasil Uji Sampel Pupuk
7.	Jaminan Keamanan dan KeselamatanPelayanan	Pengambilan sampel sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Melalui SKM

Samarinda, Desember 2025

Kepala Dinas,

Fahmi Himawan, S.T, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19741216 200604 1006